



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EVI LESTARI alias NOVI bin MARJI;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/31 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 13 Rw. 05 Ds. Ngeni Kec. Wonotirto

Kab. Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 kemudian Terdakwa ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LK-3M Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 6

Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVI LESTARI alias EVI Binnti MARJI terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVI LESTARI alias EVI Binnti MARJI dengan pidana penjara selama 7 tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000.000 (1 milyart) Subsida pidana penjara selama 3 bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan pertama karena sesuai fakta persidangan yang terbukti adalah dakwaan kedua dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon pula, agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa EVI LESTARI Alias NOVI Bin MARJI pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Bulan Maret 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Kanigoro Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa anggota satuan narkoba Polres Blitar yang memperoleh informasi masyarakat adanya transaksi narkoba melakukan giat operasi Jalan Raya di Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar tepatnya di Selatan Pasar Kanigoro, dalam operasi tersebut saksi KAREL EDO PALEVI dan Saksi DITA WILDAN FERIYANTO telah mengamankan terdakwa yang kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa terdakwa dengan cara disimpan di dalam tas warna hitam yang dibawa terdakwa;

Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 08.30 WIB terdakwa dengan cara menghubungi saksi BUDIONO alias TATA melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dihutang terlebih dahulu dan disetujui dengan lokasi transaksi di Jl.Raya Recobarong Kec.Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya pada pada hari yang sama sekira jam 09.30 Wib terdakwa bertemu Saksi BUDIONO alias TATA dan saat melakukan transaksi terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip lalu oleh terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan kedalam tas warna hitam miliknya, kemudian terdakwa pergi menuju ke arah Blitar saat melintasi Jalan Raya Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan giat operasi. Berdasarkan informasi terdakwa selanjutnya berhasil diamankan Saksi BUDIONO alias TATA;

Adapun terdakwa membeli, menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Blitar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa EVI LESTARI Alias NOVI Bin MARJI berupa 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,25 gram lalu disisihkan sebesar 0,1 gram tersebut dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 03201/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 dengan kesimpulan bahwa bahwa barang bukti dengan nomor 06735/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa EVI LESTARI Alias NOVI Bin MARJI pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Kanigoro Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa anggota satuan narkoba Polres Blitar yang memperoleh informasi masyarakat adanya transaksi narkotika melakukan giat operasi Jalan Raya di Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar tepatnya di Selatan Pasar Kanigoro, dalam operasi tersebut saksi KAREL EDO PALEVI dan Saksi DITA WILDAN FERIYANTO telah mengamankan terdakwa yang kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa terdakwa dengan cara disimpan di dalam tas warna hitam yang dibawa terdakwa;

Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 08.30 WIB terdakwa dengan cara menghubungi saksi BUDIONO alias TATA melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dihutang terlebih dahulu dan disetujui dengan lokasi transaksi di Jl.Raya Recobarong Kec.Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya pada pada hari yang sama sekira jam 09.30 Wib terdakwa bertemu Saksi BUDIONO alias TATA dan saat melakukan transaksi terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip lalu oleh terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan kedalam tas warna hitam miliknya, kemudian terdakwa pergi menuju ke arah Blitar saat melintasi Jalan Raya Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt



diamankan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan giat operasi. Berdasarkan informasi terdakwa selanjutnya berhasil diamankan Saksi BUDIONO alias TATA;

Adapun terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Blitar Kota untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa EVI LESTARI Alias NOVI Bin MARJI berupa 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,25 gram lalu disisihkan sebesar 0,1 gram tersebut dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 03201/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 06735/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dita Wildan Feriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Blitar Kabupaten telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Kanigoro Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Polres Blitar Kabupaten, tengah melaksanakan operasi yustisi lalu Saksi bersama tim yang sedang melaksanakan kegiatan tersebut, melihat Terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan sehingga Terdakwa segera dihentikan serta digeledah hingga ditemukan 1 (satu) paket shabu, dalam tas yang Terdakwa gunakan;
 - Bahwa setelah ditangkap, Saksi bersama tim juga melakukan interrogasi lisan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang atas nama Budiono dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum lunas Terdakwa bayar;
 - Bahwa Terdakwa mengaku pula, shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Karel Edo Palevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Dita Wildan Feriyanto berikut tim dari Polres Blitar Kabupaten, telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Kanigoro Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Polres Blitar Kabupaten, tengah melaksanakan operasi yustisi lalu Saksi bersama tim yang sedang melaksanakan operasi tersebut, melihat Terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan sehingga Terdakwa kemudian dihentikan serta digeledah hingga ditemukan 1 (satu) paket shabu, dalam tas yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa setelah ditangkap, Saksi bersama tim juga melakukan interrogasi lisan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang atas nama Budiono dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum lunas Terdakwa bayar;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui, shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Budiono alias Tata alias Revolusi bin Museri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Kanigoro Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena darinya didapati 1 (satu) paket shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi;

- Bahwa shabu yang berada pada Terdakwa, awalnya Saksi beli dari seseorang bernama Huda lalu Saksi jual kembali, salah satunya kepada Terdakwa dengan transaksi yang berlangsung di pinggir jalan Recobarong Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Shabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa, Saksi kemas dalam potongan sedotan yang dimasukkan lagi di sebuah plastik klip;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kabupaten pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Kanigoro Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, para Petugas Kepolisian tersebut juga menggeledah Terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) paket shabu, dalam tas yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu malam Terdakwa datang ke rumah Budiono untuk membeli shabu namun belum ada lalu pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap, Budiono menyuruh Terdakwa menemuinya di pinggir Jalan Recobarong Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah berada di tempat tersebut, Terdakwa bertemu Budiono lalu Budiono menyerahkan 1 (satu) paket shabu untuk Terdakwa yang dikemas dalam potongan sedotan serta dimasukkan lagi ke dalam plastik klip. Shabu ini, selanjutnya Terdakwa simpan ke dalam tas yang digunakannya namun saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Terdakwa dihentikan beberapa Anggota Polisi yang akhirnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Budiono dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum lunas Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Budiono untuk digunakan sendiri karena Terdakwa hendak menurunkan berat badannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa telah terlampir surat-surat sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor /124600/I/2021 tanggal 16 April 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. 03201/NNF/2021 tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip shabu
dengan berat kotor 0,47 gram;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dita Wildan Feriyanto dan Saksi Karel Edo Palevi beserta tim dari Polres Blitar Kabupaten telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Kanigoro Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, diawali ketika Saksi Dita Wildan Feriyanto dan Saksi Karel Edo Palevi berikut tim dari Polres Blitar Kabupaten tengah melaksanakan operasi yustisi lalu mereka melihat Terdakwa dengan perilaku yang mencurigakan sehingga Terdakwa kemudian dihentikan dan setelah digeledah, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang ditaruh di dalam tas berwarna hitam yang digunakannya;

- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Budiono dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu namun belum lunas Terdakwa bayar. Proses trasaksinya, Terdakwa awalnya datang ke rumah Saksi Budiono untuk membeli shabu akan tetapi saat itu shabu yang ingin dibeli belum ada dan setelah Saksi Budiono sudah memperoleh shabu, pada pagi hari sebelum ditangkap, Terdakwa disuruh Saksi Budiono menemuinya di pinggir jalan Recobarong Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Disanalah Terdakwa bertemu dan memperoleh shabu dari Saksi Budiono yang selanjutnya oleh Terdakwa shabu yang diperoleh, disimpan ke dalam tasnya namun saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Terdakwa akhirnya ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa, bukan untuk diedarkan kembali;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan menurut Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor /124600/II/2021 tanggal 16 April 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar, dengan hasil penimbangan barang bukti tersebut memiliki berat bersih sejumlah 0,25 (nol koma dua lima) gram dan setelah diuji secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. 03201/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 barang bukti ini adalah, Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan menurut undang-undang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini, juga tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Saksi Dita Wildan Feriyanto dan Saksi Karel Edo Palevi berikut tim dari Polres Blitar Kabupaten telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 jam 12.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Kanigoro Desa Sawahan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Penangkapan ini diawali ketika para Saksi tersebut bersama tim, tengah melaksanakan operasi yustisi lalu mereka melihat Terdakwa dengan perilaku yang mencurigakan sehingga Terdakwa akhirnya dihentikan dan setelah digeledah, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang ditaruh di dalam tas berwarna hitam yang digunakannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang terungkap, shabu tersebut ternyata diperoleh Terdakwa dari Saksi Budiono dengan harga beli sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu namun belum lunas Terdakwa bayar. Proses trasaksinya, Terdakwa awalnya datang ke rumah Saksi Budiono untuk membeli shabu akan tetapi saat itu shabu yang ingin dibeli belum ada dan setelah Saksi Budiono sudah memperoleh shabu, pada pagi hari sebelum ditangkap, Terdakwa disuruh Saksi Budiono menemuinya di pinggir Jalan Recobarong Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, disanalah Terdakwa mendapatkan shabu yang dipesannya dan oleh Terdakwa selanjutnya disimpan ke dalam tasnya namun saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Terdakwa akhirnya ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut telah dilakukan penimbangan menurut Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor /124600/II/2021 tanggal 16 April 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar, dengan hasil penimbangan barang bukti ini, memiliki berat bersih sejumlah 0,25 (nol koma dua lima) gram dan setelah diuji secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. 03201/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Terdakwa mengenai shabu tersebut yang hendak digunakannya sendiri, bukan untuk diedarkan kembali, pengakuan ini, menurut pandangan Majelis Hakim tidak cukup membuktikan Terdakwa sebagai seorang penyalahguna, sebab shabu dimaksud, masih utuh berada pada Terdakwa dan belum Terdakwa manfaatkan untuk tujuan lainnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan "Menyimpan" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut kembali mengatur, jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang Terdakwa simpan sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengembangan narkotika bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa, sudah dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt



penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara dengan jumlah denda maupun pidana penjara pengganti denda tersebut, seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip shabu dengan berat kotor 0,47 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

yang merupakan hasil dari kejahatan berikut alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu dengan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EVI LESTARI alias NOVI bin MARJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip shabu dengan berat kotor 0,47 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Rahid Pambingkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widji Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Agung Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Widji Utami, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Blt